

# KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

1. PEMERINTAH DESA SENDEN KECAMATAN MUNGKID

DENGAN

2. PEMERINTAH DESA SENGI KECAMATAN DUKUN

NOMOR: 400/41/VIII/2014

NOMOR: 400/201/2012/VII/2014

TENTANG

PENANGANAN PENGUNGSI LETUSAN GUNUNG MERAPI BERBASIS  
DESA BERSAUDARA ( SISTER VILLAGE )

Pada hari ini Kamis Tanggal Duapuluh dua bulan Mei tahun Duaribu empat belas bertempat di Balai Desa Sengi Kecamatan Dukun yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ..... **NANANG BUDI PRASETYA** ..... : Kepala Desa Senden Kecamatan Mungkid ,selanjutnya disebut PIHAK KESATU  
( Kades Penyanggal )
2. Nur Iksan, S.Pd : Kepala Desa Sengi Kecamatan Dukun, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA  
( Kades KRB III )

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara terpisah disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menyepakati hal-hal sebagai berikut:


1. PIHAK KESATU menyetujui bekerjasama dengan PIHAK KEDUA dalam penanganan pengungsi apabila terjadi letusan Gunung Merapi berbasis desa saudara ( sister village ).
2. PIHAK KESATU mengizinkan wilayah beserta fasilitas yang ada untuk dijadikan tempat evakuasi atau pengungsian bagi penduduk PIHAK KEDUA apabila terjadi letusan Gunung Merapi yang mengancam warga PIHAK KEDUA.
3. PARA PIHAK akan melaksanakan pengelolaan pengungsi secara bersama-sama dengan dilandasi prinsip-prinsip saling percaya, saling membantu, transparan dan akutanbel dalam satu tim terpadu.
4. PIHAK KEDUA bersedia untuk menjaga ketertiban dan keamanan warganya selama di pengungsian dibantu PIHAK KESATU.
5. Apabila mengalami kesulitan dalam pengelolaan pengungsi, maka PARA PIHAK bersepakat untuk meminta bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Pemerintah Kecamatan PARA PIHAK.

6. Hal-hal yang bersifat lebih teknis akan diatur kemudian dengan cara musyawarah mufakat antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Kesepakatan bersama ini dibuat rangkap 2 ( dua ), masing- masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani di atas materai yang cukup oleh PARA PIHAK.




PIHAK KESATU  
*[Signature]*  
NANANG BUDI PRASETYA  
(.....)



PIHAK KEDUA  
*[Signature]*  
NUR IKHSAN, S.Pd.  
(.....)

Mengetahui



GAMAT MUNGKID  
*[Signature]*  
NANANG PRASETYO HARIYADI S Sos  
NIP. 19680106 198403 1 310  
(.....)



GAMAT DUKUN  
*[Signature]*  
M. ZUMAROH, MM  
Pembina  
NIP.19700616 199001 2 002



FOTO LOKASI REHAB GEDUNG

